



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Telp. (0766) 22650 Fax. (0766) 21034
BENGKALIS (28712)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 014 /KPTS-DISDIK/I/2014

TENTANG IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - b. Bahwa dalam rangka tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Belajar Mengajar pada SMKN 2 BENGKALIS perlu dikeluarkan Izin Oprasional.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan Izin Oprasional dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

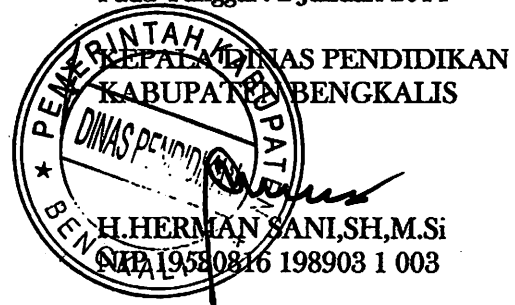
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Oprasional Mengadakan Aktifitas Kegiatan Belajar Mengajar Pada :
 - Nama : SMKN 2 BENGKALIS
 - NPSN : 10495329
 - Bidang Keahlian : - Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Bisnis dan Manajemen
 - Program Keahlian : - 2.1 Teknik Komputer dan Informatika
- 6.1 Administrasi
- 6.2 Keuangan
- 6.3 Tata Niaga
 - Kompetensi Keahlian : - 2.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan
- 6.1.1 Administrasi Perkantoran
- 6.2.1 Akuntansi
- 6.3.1 Pemasaran
 - Alamat : Jl. Assalam Desa Kelapapati Darat Kec.Bengkalis

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada Tanggal : 2 Januari 2014



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
Di-Jakarta
2. Direktur Direktorat Jendral Pendidikan Menengah
Di-Jakarta
3. Direktur Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan
Di-Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau
5. Bupati Kabupaten Bengkalis
6. SMKN 2 Bengkalis